

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi telah ditetapkan sebagai extraordinary crime yang membahayakan stabilitas global, mendorong masyarakat internasional untuk membentuk Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) guna mengatasi ancaman tersebut (Aksi-Informasi, 2022). Berdasarkan Survei Transparency International, Indonesia berada pada peringkat ke-115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023, menunjukkan tingginya tingkat korupsi yang masih terjadi di negara ini (Transparency.org, n.d.). Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset yang disembunyikan oleh pelaku tindak pidana korupsi di luar negeri. Pengembalian aset korupsi merupakan isu kritical bagi Indonesia yang memiliki implikasi mendalam di bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Pengembalian aset ini sangat penting bagi Indonesia, karena dapat membantu memulihkan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap praktik korupsi di masa mendatang (Hutabarat et al., 2022). Menurut laporan Kementerian Keuangan, kerugian negara akibat korupsi setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah yang seharusnya dapat digunakan untuk

pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat(Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022).

Dari perspektif politik, keberhasilan dalam pengembalian aset korupsi mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Transparency International Indonesia mencatat bahwa upaya pengembalian aset dapat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi(Transparansi.id, 2021). Hal ini sangat penting untuk memulihkan kredibilitas lembaga negara yang selama ini tergerus oleh praktik-praktik koruptif yang sistematis.Penelitian dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan bahwa setiap aset korupsi yang berhasil dikembalikan berpotensi memberi manfaat langsung bagi ratusan ribu bahkan jutaan warga negara yang selama ini terabaikan hak-hak dasarnya(Husein, n.d.).

Kasus suap SKK Migas yang melibatkan Rudi Rubiandini menjadi contoh penting dalam konteks pengembalian aset hasil korupsi, terutama karena melibatkan kejahatan keuangan transnasional. Rudi Rubiandini, yang menjabat sebagai Kepala SKK Migas, menerima suap dari pihak-pihak asing, termasuk Widodo Ratanachaitong, pemilik Kernel Oil Pte Ltd di Singapura, dan Artha Meris Simbolon dari PT Kaltim Parna Industri. Uang suap yang diterima mencapai USD 900.000 dan SGD 200.000, serta USD 522.500 dari Artha Meris(Sugiharto, 2020). Suap tersebut diberikan untuk mempermudah proses perizinan dan kontrak-kontrak migas. Rudi Rubiandini diduga menyimpan sebagian besar uang hasil suap dalam bentuk tunai di safe deposit box dan melakukan transaksi keuangan untuk menutupi

jejaknya. Misalnya, dia mengalihkan sejumlah besar uang ke rekening lain dan menukarkan mata uang asing untuk menghindari pelacakan(Cnnindonesia, 2020).

Kasus korupsi ini telah menyebabkan kerugian besar baik dari segi finansial maupun reputasi sektor migas, yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai sektor yang menjadi salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, minyak dan gas bumi menyumbang lebih dari 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, serta memiliki peran krusial dalam pendapatan negara melalui pajak dan ekspor(ICW, n.d.). Korupsi dalam sektor ini, seperti yang terjadi dalam kasus SKK Migas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan investor.

Menurut laporan dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, skandal korupsi yang melibatkan penggelapan dana atau aliran uang yang tidak sah dapat mengganggu stabilitas industri migas dan mempengaruhi iklim investasi(Bako, 2013). Terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pejabat seperti Rudi Rubiandini telah merusak pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung keberlanjutan industri ini. Dengan kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dana tersebut, Indonesia perlu berupaya memulihkan aset yang telah diselewengkan untuk memastikan ketahanan energi negara dan meningkatkan kepercayaan investor(News.detik.com, 2020).

Singapura memiliki posisi strategis dalam pengembalian aset korupsi ini. Sebagai pusat keuangan internasional dengan sistem perbankan yang aman dan kerahasiaan yang ketat, Singapura sering menjadi tempat penyembunyian hasil tindak pidana korupsi. Di sisi lain, Singapura memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan mendukung kerjasama internasional untuk

pengembalian aset yang diselewengkan. Singapura secara aktif menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan pencucian uang, serta menekankan integritas sektor keuangannya di tingkat internasional(viva.co.id). Menjaga citra sebagai negara dengan sistem hukum yang kuat dan bebas dari kejahatan finansial sangat penting bagi Singapura, karena hal ini mendukung posisinya sebagai hub keuangan global yang menarik bagi investor dan pelaku ekonomi internasional(Mediacorp, n.d.)

Komitmen Singapura kuat dalam pemberantasan korupsi dan mendukung kerjasama internasional untuk pengembalian aset yang diselewengkan juga tercermin dengan dibentuknya Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). CPIB bertugas untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pihak asing, dengan tujuan memastikan bahwa aset hasil korupsi dapat dipulihkan melalui jalur hukum internasional.

Sementara itu, di Indonesia terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara yang diselewengkan. KPK berfungsi sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut dalam kasus-kasus korupsi besar, serta berupaya memastikan bahwa aset yang dipindahkan ke luar negeri dapat dikembalikan(Yustisia & Putri, 2023). Dalam hal ini, KPK bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum di luar negeri, termasuk CPIB Singapura, untuk memulihkan aset yang telah disembunyikan oleh pelaku tindak pidana.

Kasus SKK Migas yang melibatkan aliran dana ke Singapura menjadi salah satu pemicu penting munculnya kerja sama antara KPK dan CPIB. KPK, sebagai

lembaga anti-korupsi yang memiliki tugas utama untuk memberantas praktik-praktik korupsi di Indonesia, memiliki peran sentral dalam proses pemulihan aset korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Kolaborasi antara KPK dan CPIB bertujuan untuk melacak dan mengembalikan aset-aset yang diselewengkan oleh pelaku korupsi ke negara asalnya. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi, koordinasi dalam penyelidikan, dan pemanfaatan mekanisme hukum yang ada untuk memastikan efektivitas pemulihan aset hasil korupsi.

Pentingnya kerja sama bilateral ini semakin relevan dalam konteks kawasan ASEAN, yang berfungsi sebagai kerangka kerja strategis untuk mendukung kolaborasi lintas negara anggota. ASEAN memiliki komitmen kuat dalam memberantas kejahatan transnasional, termasuk korupsi, melalui berbagai inisiatif dan kesepakatan regional. Salah satu kerangka kerja penting yang mendukung upaya ini adalah ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (ASEAN MLAT), yang menyediakan mekanisme formal untuk memfasilitasi bantuan hukum lintas batas(Azzahra et al., 2023).

Kerja sama antara KPK dan CPIB dalam kasus SKK Migas tidak hanya berfungsi sebagai model bilateral yang sukses, tetapi juga mencerminkan semangat regionalisme yang diusung ASEAN. Sebagai kawasan dengan dinamika ekonomi yang kompleks dan tantangan hukum yang beragam, ASEAN membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi dapat diberantas secara efektif(Ahu.go.id, n.d.) Kolaborasi bilateral seperti antara

KPK dan CPIB dapat menjadi katalisator untuk memperkuat implementasi ASEAN MLAT dan mekanisme kerja sama lainnya di tingkat regional.

Oleh karena itu, memahami sinergi antara kerja sama bilateral dan kerangka kerja ASEAN menjadi hal yang penting. Studi ini tidak hanya mengupas bagaimana Indonesia dan Singapura melalui KPK dan CPIB berkolaborasi dalam pengembalian aset hasil korupsi, tetapi juga menyoroti bagaimana ASEAN dapat mengoptimalkan perannya sebagai platform regional untuk memberantas kejahatan keuangan lintas batas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mekanisme konkret kerjasama antara KPK dan CPIB dalam penanganan kasus SKK Migas. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan, strategi, dan implikasi dari kerjasama anti-korupsi lintas negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kerjasama internasional, dapat mempercepat dan mempermudah pengembalian aset korupsi yang telah disembunyikan di luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kerjasama KPK dan CPIB dalam Penanganan Pemulihan Aset Kasus Korupsi SKK Migas di bawah Kerangka ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam kerjasama internasional khususnya KPK dan CPIB dalam mengembalikan aset terkait kasus

korupsi SKK Migas dari Singapura. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme kerjasama KPK dan CPIB dalam pemulihan aset kasus SKK Migas.
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset.

Melalui tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana diplomasi Indonesia dapat berperan dalam pengembalian aset negara dan bagaimana tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah dan praktisi diplomasi dalam meningkatkan kerjasama internasional dan mengembalikan aset negara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam studi kejahatan lintas negara dan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks pemulihan aset. Dengan mengkaji kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai mekanisme dan strategi yang digunakan oleh kedua lembaga dalam melakukan pemulihan aset korupsi lintas negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi KPK dan CPIB dalam meningkatkan efektivitas kerjasama bilateral dalam pemulihan aset korupsi, terutama dalam menggunakan instrumen seperti MoU dan Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) ASEAN. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengembalian aset korupsi dari luar negeri.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penting untuk mengkaji berbagai literatur yang relevan dan terkait dengan topik pengembalian aset melalui kerjasama internasional. Tinjauan pustaka ini akan menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, serta mengidentifikasi gap yang ada untuk menunjukkan kontribusi unik dari penelitian ini.

Adapun bahan referensi dalam penulisan ini yaitu yang pertama “Upaya Pemulihan Aset Lintas Batas Negara di Wilayah Asia Tenggara” (2023) oleh Josephine Rachelle Parulina. Jurnal ini menyelidiki berbagai pendekatan yang diambil oleh negara-negara di Asia Tenggara untuk memulihkan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan lintas negara. Dengan menggunakan teori kerjasama internasional dan hukum internasional, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun ada kerangka kerja regional, seperti ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), implementasinya sering kali tidak konsisten sehingga

diperlukan kerangka kerja yang lebih kuat dan prosedur standar yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh negara anggota ASEAN.

Kedua. "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UNCAC di Kawasan ASEAN" (2022) oleh Sylvana Agnetha. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana negara-negara ASEAN menerapkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam upaya pemulihan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Menggunakan teori hukum internasional dan kerjasama multilateral, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun ada bantuan hukum timbal balik yang difasilitasi oleh UNCAC, implementasinya sering kali terhambat oleh perbedaan interpretasi hukum dan birokrasi yang lambat. Temuan utama jurnal ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan teknis dan pelatihan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memaksimalkan potensi UNCAC.

Ketiga. "Penangan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia." (2020) Ulang Mangun Sosiawan. Penelitian ini mengkaji upaya Indonesia dalam menangani pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi serta penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC). Dengan menggunakan teori hukum pidana dan teori kerjasama internasional, peneliti menyoroti kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam pemulihan aset, seperti peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain melalui MLAT. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk resistensi politik, birokrasi yang rumit, dan kurangnya sumber daya. Dalam penelitian ini ditekankan bahwa keberhasilan pemulihan aset sangat bergantung pada kerjasama internasional yang kuat dan penggunaan instrumen hukum internasional seperti UNCAC dan MLAT.

Keempat. "Kerjasama Bilateral Indonesia-Hongkong Special Administrative Region Mengenai Stolen Asset Recovery: Studi Kasus Bank Century" (2017) oleh Samudra Ginting. Menggunakan teori kerjasama internasional dan hukum keuangan, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kerjasama. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan kerjasama bilateral sangat dipengaruhi oleh komitmen politik dan kesediaan kedua belah pihak untuk menyelaraskan prosedur hukum mereka. Dijelaskan pula bahwa koordinasi yang efektif, pertukaran informasi yang cepat, dan kejelasan prosedural adalah elemen kunci untuk pemulihan aset yang sukses.

Keempat penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi ini dalam menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk pemulihan aset dari tindak pidana korupsi serta menyoroti bagaimana kerjasama internasional dapat membantu mengatasi hambatan yang ada. Selain itu, terdapat persamaan dalam menekankan peran penting kerangka hukum internasional dalam memfasilitasi kerjasama lintas negara.

Namun, dari keempat penelitian tersebut, belum ada yang secara spesifik menyoroti kerjasama antara KPK dan CPIB dalam konteks pemulihan aset di bawah kerangka ASEAN. Skripsi ini mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kerjasama antara KPK dan CPIB berkontribusi pada pemulihan aset dalam kasus ini. Dengan menggunakan teori liberal institusional dan interdependensi kompleks, skripsi ini menawarkan kerangka analisis yang berbeda. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap literatur tentang pemulihan aset korupsi, khususnya dalam konteks kerjasama bilateral di bawah kerangka ASEAN.

1.6 Kerangka Pemikiran Konseptual

1.6.1 Interdependensi Kompleks

Interdependensi kompleks dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye pada tahun 1977, berfokus pada hubungan saling ketergantungan antara negara-negara dan aktor internasional lainnya. Teori ini menekankan bahwa hubungan internasional tidak lagi dipahami semata-mata melalui konflik militer atau kekuatan negara, melainkan melalui berbagai isu lintas batas yang memerlukan kerjasama antarnegara dan aktor non-negara (Keohane & Nye, 1977). Dalam dunia yang semakin terhubung, negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, keamanan, lingkungan, dan sosial. Ketergantungan ini menciptakan jaringan hubungan yang kompleks, yang melibatkan berbagai aktor, termasuk organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Argumen utama dalam teori ini adalah bahwa konflik besar, seperti perang, menjadi semakin jarang karena ketergantungan yang saling menguntungkan antar negara, yang membuat negara-negara lebih cenderung untuk berkolaborasi daripada bertindak agresif (Keohane & Nye, 1977). Oleh karena itu, teori interdependensi kompleks memperkenalkan pendekatan yang lebih luas dalam melihat hubungan internasional, di mana hubungan antarnegara lebih kompleks dan melibatkan

berbagai dimensi selain kekuatan militer, seperti aspek ekonomi, diplomatik, dan sosial (Keohane & Nye, 1977).

Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye Interdependensi kompleks memiliki tiga karakteristik utama yaitu:

1. Multiple Channels

Interdependensi kompleks menekankan bahwa hubungan antar negara tidak hanya terjadi melalui saluran pemerintah (government-to-government), tetapi juga melalui berbagai saluran lain, seperti saluran swasta, organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil. Pemerintah tetap menjadi aktor utama dalam hubungan internasional, tetapi interaksi yang terjadi antar negara mencakup banyak saluran dan aktor lainnya, misalnya perusahaan-perusahaan multinasional, lembaga-lembaga internasional (seperti PBB, IMF, atau WTO), serta masyarakat sipil. Dalam konteks ini, hubungan bilateral atau multilateral tidak hanya terjadi melalui diplomasi formal, tetapi juga melalui kerjasama di sektor ekonomi, sosial, budaya, atau bahkan lingkungan, yang melibatkan berbagai aktor dari berbagai level (pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, LSM, dll).

2. Absence of a Hierarchy of Issues

Dalam teori interdependensi kompleks, isu-isu internasional tidak diatur dalam hierarki yang ketat. Negara tidak lagi mengutamakan satu isu yang lebih penting daripada yang lain. Tidak ada hierarki isu yang jelas, yang artinya negara-negara dapat memiliki kepentingan yang beragam dan saling terkait dalam berbagai

bidang, dan kepentingan tersebut bisa diprioritaskan secara bersamaan atau bervariasi tergantung pada situasi. Ini berarti bahwa isu ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik dapat mempengaruhi dan memiliki tingkat kepentingan yang sama.

3. Low Sensitivity to Military Force

Dalam konteks interdependensi kompleks, kekuatan militer bukanlah instrumen utama dalam menyelesaikan masalah internasional. Negara-negara cenderung mengandalkan alat-alat non-militer untuk mencapai tujuan mereka. Ini termasuk :

- Diplomasi : negosiasi dan dialog untuk menyelesaikan konflik dan membangun kerjasama
- Ekonomi : penggunaan sanksi ekonomi, bantuan luar negeri, dan perjanjian perdagangan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain.
- Hukum internasional : penggunaan perjanjian internasional dan pengadilan internasional untuk menyelesaikan sengketa.

Negara-negara cenderung lebih mengutamakan kerjasama ekonomi dan diplomatik, karena ketergantungan antar negara dalam berbagai sektor mengurangi kecenderungan untuk menggunakan kekuatan militer (Keohane & Nye, 2011). Negara-negara lebih fokus pada keuntungan bersama yang dapat diperoleh melalui kerjasama di berbagai bidang, daripada mengandalkan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik.

1.6.2 Konsep Kejahatan Keuangan

Kejahatan keuangan adalah praktik ilegal yang terjadi di sektor keuangan, mencakup berbagai tindakan yang merugikan individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan (Iswari, 2022). Definisi ini meliputi beberapa jenis kejahatan seperti penipuan (fraud), pencucian uang, pendanaan teroris, suap, serta korupsi. Kejahatan keuangan memiliki dampak serius terhadap perekonomian dan stabilitas sosial. Aliran modal gelap dalam lingkaran keuangan berbagai negara merupakan ancaman serius bagi keamanan global (Prosecutor, 2021). Oleh karena itu, strategi untuk memerangi hasil kejahatan keuangan menjadi penting. Strategi ini tidak dapat dilakukan sendiri dan membutuhkan koordinasi kerjasama antar negara (Prosecutor, 2021).

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Multiple Channels

Konsep multiple channels dipaparkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye dalam bukunya, *Power and Interdependence*. Dalam buku ini, Keohane dan Nye mengembangkan konsep interdependensi kompleks (complex interdependence), yang menjelaskan bagaimana hubungan antarnegara di dunia modern melibatkan lebih dari sekadar interaksi antar pemerintah. Mereka mengemukakan bahwa dalam dunia yang saling terhubung, negara-negara tidak hanya berinteraksi melalui saluran formal, seperti diplomasi antar pemerintah, tetapi juga melalui saluran non-pemerintah dan saluran yang melibatkan berbagai aktor, seperti organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam kerangka ini, kerja sama

antarnegara bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu bilateral, multilateral, ataupun melalui saluran informal.

Konsep ini selaras dengan penelitian tentang kerjasama KPK dan CPIB dalam pemulihan aset SKK Migas karena menunjukkan bagaimana upaya pengembalian aset yang diselewengkan melibatkan banyak saluran kerjasama. Selain interaksi antar lembaga penegak hukum (KPK dan CPIB), terdapat juga peran ASEAN sebagai kerangka kerja multilateral yang mendukung kerja sama antarnegara.

Konsep ini juga memiliki keterkaitan dengan konsep kejahatan keuangan, dimana dalam menghadapi tindak kejahatan keuangan diperlukan koordinasi anatar negara, yang mana dalam kontek ini pemulihan asset korupsi SKK Migas diperlukan kolaborasi antar negara melalui berbagai saluran baik multilateral maupun bilateral.

1.8 Bagan Alur Pemikiran



Gambar 1.1 Bagan Alur Berpikir

1.9 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa kerjasama bilateral antara KPK Indonesia dan CPIB Singapura terkait pemulihan aset korupsi SKK Migas memanfaatkan kerangka ASEAN khususnya ASEAN PAC & ASEAN MLA sebagai pedoman untuk mempermudah proses pelaksanaan. ASEAN berperan dengan memberikan landasan normatif yang mendukung kerjasama lintas negara.

1.10 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika, tantangan, dan strategi yang dilakukan oleh KPK Indonesia dan CPIB Singapura dalam kerjasama internasional untuk pemulihan aset korupsi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks, terutama dalam konteks hubungan internasional dan kerjasama antarlembaga dalam menghadapi kasus korupsi lintas negara. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali proses hukum, diplomasi, serta hambatan-hambatan yang dihadapi kedua lembaga tersebut dalam memulihkan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi, tanpa terbatas pada data numerik.

1.10.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kerjasama antara KPK dan CPIB dalam pengembalian aset korupsi. Penelitian ini memanfaatkan data non numerik melalui analisis literatur,

dokumentasi, dan wawancara mendalam. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami secara rinci proses dan tantangan yang dihadapi dalam kerjasama antar lembaga ini, serta untuk menganalisis bagaimana instrumen hukum tersebut diimplementasikan dalam konteks pemulihan aset korupsi.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini penulis belum dapat melakukan penelitian secara langsung di lapangan sehingga situs penelitian utamanya adalah sumber-sumber tertulis digital yang tersedia di perpustakaan, pusat dokumentasi, maupun website resmi yang menjadi sumber informasi dan data penting dalam penelitian ini. penelitian ini memanfaatkan sumber daya online untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Penggunaan situs online juga memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai dokumen, jurnal, laporan, serta data sekunder lainnya yang diperlukan untuk analisis

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda ataupun individu yang berperan sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti dalam mendapat data penelitian. Menurut Arikunto (2010) subjek penelitian adalah orang atau benda yang menjadi titik perhatian dalam sebuah penelitian. Subjek utama dalam penelitian ini adalah KPK Indonesia dan CPIB Singapura, yang berperan sebagai lembaga penegak hukum yang terlibat dalam proses pemulihan aset korupsi.

1.10.4 Jenis Data

Subjek utama dalam penelitian ini adalah KPK Indonesia dan CPIB Singapura, yang berperan sebagai lembaga penegak hukum yang terlibat dalam proses pemulihan aset korupsi. Data ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

1.10.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, seperti dokumen resmi, laporan, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber online lainnya. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang luas dan mendalam tanpa harus mengumpulkan data primer secara langsung (Creswell & Creswell, 2009). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dokumen hukum, laporan resmi, serta artikel akademik terkait pengembalian aset korupsi.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau pustaka. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen, jurnal, buku, laporan, dan sumber online yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai proses dan tantangan dalam pemulihan aset korupsi lintas negara.

1.10.7 Teknik Analisi Data

Terdapat beberapa tahapan untuk menganalisis penelitian ini, yaitu:

1. Pengumpulan data : tahap awal analisis data yang nantinya akan diolah
2. Reduksi data : proses penyaringan, perangkuman data yang telah dikumpulkan agar lebih memusat dan berfokus pada penelitian
3. Interpretasi data : pengolahan data setengah jadi menjadi bentuk teks analisis
4. Pengambilan kesimpulan : memuat jawaban atas permasalahan penelitian